

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KAIDAH TAFSIR DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN DALAM TAFSIR

### A. Kaidah Tafsir

#### 1. Definisi Kaidah Tafsir

Kata “kaidah” oleh kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “*Rumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil (dalam matematika)*”,<sup>1</sup> dalam Bahasa Arab *kaidah* diartikan *asas atau fondasi* jika ia dikaitkan dengan bangunan, ia bermakna *tiang* jika dikaitkan dengan kemah.<sup>2</sup> Menurut pengertian istilah, Al-Jurjani (1339-1413) dalam bukunya *al-Ta’rifat* menyatakan bahwa kaidah adalah *قضية كلية منطبقة على جميع جزئية* rumusan yang bersifat kully (umum) mencakup semua bagian-bagiannya.<sup>3</sup>

Sedangkan kaidah tafsir secara istilah didefinisikan oleh Khalid bin Utsman as-Sabt, salah seorang ulama’ kontemporer, dalam bukunya *Qawaid at- Tafsir Jam’an wa Dirasatan*, kaidah tafsir adalah:

الأحكام الكلية التي يتوصل بها استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها

*Ketentuan umum yang dengannya diketahui penggalian makna al-Qur’an dan cara penggunaannya.*<sup>4</sup>

Jadi kaidah secara istilah ialah rumusan yang bersifat kully (umum) mencakup semua bagian-bagiannya. Sedang kaidah tafsir secara istilah ialah Ketentuan umum yang dengannya diketahui penggalian makna al-Qur’an dan cara penggunaannya.

Ushul tafsir dan kaidahnya dengan tafsir ibarat ilmu nahwu dinisbatkan dengan ilmu bahasa arab dan tulisannya, sebagaimana nahwu mencegah penggunaannya dari kesalahan didalam pengucapan dan tulisan arab, kaidah dan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, h.489

<sup>2</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis Lughah vol 5*, Kairo: Dar al-Hadis, h.109, Ibnu Mandlur, *Lisan al- Arab vol 3*, Kairo: Dar al Mishriyyah, h. 128, Ibrahim Mustafa dkk, *Mu’jam al-Wasith vol 2*, Dar al-Dakwah, h. 748

<sup>3</sup> Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, Beirut : Dar al-Kitab, h.219, Op.Cit, *Mu’jam al-Wasith vol 2*, h.748

<sup>4</sup> Khalid bin Usman al-Sabt, *Qawaid Tafsir Jam’an wa Dirasatan vol I*, Madinah : Dar Ibnu Affan, h.30

ushul tafsir mencegah penggunaannya dari kesalahan dalam memahami kitab Allah, begitupun ushul fiqh dengan fiqh dan lainnya.<sup>5</sup>

Ibnu Taimiyyah berkata: “Setiap orang harus mempunyai ilmu *ushul kulliy* yang mengembalikannya ke bagian *juz’iyat*, Jika tidak demikian maka ia akan tetap dalam kebodohan dalam pengetahuan *juz’iyat*, tanpa mengetahui *ushul*, lalu lahirlah kerusakan besar”<sup>6</sup>. Az- Zarkasyi berkata sebagaimana dikutip Khalid bin Abdurrahman al-Sabt: “Sesungguhnya merumuskan sesuatu yang masih bercabang dalam satu pedoman yang menyatukan itu lebih bisa menjaganya dan itu merupakan salah satu hikmah diletakkanya sesuatu itu”. As-Sa’dy berkata sebagaimana dikutip Khalid bin Abdurrahman al-Sabt: “Sebagaimana diketahui bahwa ushul dan kaidah suatu ilmu itu bagaikan pokok dari bangunan, akar bagi suatu pohon berfungsi untuk mengokohkannya, diatas pondasilah dibangun bangunan, dengan pondasi tersebut maka bangunan menjadi kokoh dan kuat, dengan ushul dan kaidah maka ilmu menjadi kokoh dan kuat, serta berbuah dengan lebat”.

Walhasil, dengan kaidah tafsir maka terbukalah makna-makna al-Qur’an, karena merupakan alat untuk menggali dan memahami, serta memilih perbedaan pendapat mufasir serta mentarjihnya.<sup>7</sup>

Objek pembahasan kaidah tafsir adalah al-Quran, tujuannya adalah untuk memahami makna al-Quran yang dengannya akan selamat di dunia dan akhirat. Manfaatnya adalah supaya mampu menggali makna al-Qur’an dan memahaminya dengan benar.<sup>8</sup>

Siapa yang mengabaikan kaidah-kaidah yang disepakati maka penafsirannya dinilai menyimpang, misalnya kaidah yang menyatakan.

*“Setiap makna yang ditarik dari al-Qur’an, tapi tidak bersumber dari penggunaan bahasa arab, maka ia bukanlah bagian dari ilmu al-Qur’an”*

Bahkan, memahami kosakata Arab dengan makna yang berkembang sesudah turunnya al-Quran pun, tidak dapat dibenarkan. Kita dapat memahami, misalnya firman Allah :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Fatawa vol 19*, Maktabah Syamilah, h.203

<sup>7</sup> *Ibid*, 37

<sup>8</sup> Khalid Abdurrahman al-‘Ak, *Ushul Tafsir wa Qawaiduhu*, Damaskus: Dar an-Naghais, h. 31, Khalid bin Usman al-Sabt, *Qawaid Tafsir Jam’an wa Dirasatan vol I*, Op.Cit, h. 39

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ<sup>9</sup>

Kita tidak dapat memahaminya dalam arti “ketika kiamat datang para pendurhaka bersumpah bahwa mereka tidak berada (di dunia/kubur) kecuali sejam (enam puluh menit)” karena kata *sa’ah* belum dikenal dalam arti tersebut pada masa turunnya al-Qur’an.

Kaidah tafsir yang lain dan juga telah disepakati adalah bahwa penafsiran yang dikemukakan tidak boleh bertentangan dengan sunnah Rasul saw, sehingga siapa yang mengemukakan penafsiran yang bertentangan dengannya, maka dinilai telah menyimpang. Selama pendapat tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah disepakati walaupun tidak sesuai dengan pendapat yang dianut oleh mayoritas, maka itu dapat ditoleransi. Adapun yang jelas menyimpang, maka ia harus ditolak dan dibuktikan kesalahannya. Al-Qur’an tidak segan-segan memaparkan argumentasi kaum musyrik untuk dibantahnya dan dibuktikan kesalahannya.<sup>10</sup>

## 2. Macam-macam kaidah tafsir

Kaidah tafsir ditinjau dari fungsinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kaidah umum yang digunakan untuk memahami al-Quran, misal sesuatu yang mufrod dimudlofkan maka berfaidah umum, misal:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ<sup>11</sup>

maksudnya segala nikmat Tuhanmu

- b. Kaidah yang digunakan untuk mentarjih pendapat, yaitu untuk mengetahui penafsiran mana yang lebih kuat, Misal firman-Nya:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الْقُرْبَىٰ<sup>12</sup>

Syi’ah menafsirkan *al-qurba* dengan Ali, Fatimah, Hasan dan Husein. Padahal ayat dalam *as-Syuuraa* adalah makkiyah atas kesepakatan ahlu sunnah, bahkan semua *alif lam,hamim* itu makkiyah, begitu juga *alif lam,tha sin*. Dan juga sebagaimana diketahui bahwa Ali menikahi Fatimah di Madinah sesudah perang Badar, dan Hasan dilahirkan di

---

<sup>9</sup> QS. ar-Rum[30]:55

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al Quran*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm 601

<sup>11</sup> QS. al-Dluha:11

<sup>12</sup> QS. as-Syura:23

tahun ketiga hijriyah, sedang Husain pada tahun keempat hijriyah, maka ayat ini turun sebelum adanya Hasan dan Husain selang beberapa tahun, maka tidak mungkin menafsirkan ayat ini dengan kewajiban mencintai kerabat yang belum diketahui dan belum tercipta sesudahnya. Maka pendapat Syi'ah tidak kuat sesuai dengan kaidah tarjih:

إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير

*Jika suatu penafsiran ditetapkan dengan tarikh turunnya ayat atau surat maka penafsiran lebih kuat karena sesuai dengan salah satu konsep tafsir.<sup>13</sup>*

Selanjutnya, kaidah tafsir pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian pokok:

**Pertama**, Kaidah yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa dan Ushul Fiqih. Keragaman sumber menjadikan kaidah dimaksud dapat diterapkan juga dalam bidang ilmu yang berkaitan, misalnya dari segi bahasa tentang fungsi-fungsi huruf *wawu* dan perbedaannya dengan *tsumma* dan *fa'*. Demikian juga makna-makna yang dikandung oleh setiap kata, atau bentuk kata itu seperti kala kini atau mendatang (*Mudhari'*) kala lalu (*madhy*), atau perbedaan makna antara kalimat bentuk verbal sentence dan nominal sentence.

Seorang mufassir mestinya dapat menghayati, misalnya, mengapa Nabi Ibrahim as menjawab para malaikat yang berkunjung ke rumah beliau sambil berucap "*salaman*" lalu beliau menjawabnya dengan "*salamun*"(QS. Hud[11]:69) dengan menghayati perbedaan yang dikemukakan pakar-pakar bahasa antara lain ucapan malaikat *salaman* bernama *jumlah fi'liyah* sehingga ia dipahami sebagai bermakna "*kami mengucapkan salam*". Kata *salaman* disini berkedudukan sebagai objek ucapan, sedang ucapan Nabi Ibrahim as berbentuk *jumlah Ismiyyah* sehingga maknanya adalah "*keselamatan mantap dan terus menerus menyertai kalian*." Demikian beliau menjawab sambutan damai dengan yang lebih baik.

---

<sup>13</sup> Husein bin Ali bin Husein al-Harbi, *Qawaid al-Tarjih 'Inda al-Mufassirin*, Riyadh: Dar al-Qasim, h.527

**Kedua**, Kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk kedalam penafsiran, yang antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan sementara penafsir atau dari kesadaran perlunya mengikat diri agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Misalnya kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode *Tahlili*, *Muauthu'i*, atau *Muqaran*. Demikian menyangkut sistematika penyusunan urutan uraian, misalnya kapan uraian *Asbab an-Nuzul* didahulukan atas hubungan ayat dan kapan sebaliknya. Bagaimana sikap terhadap sinonim dalam al-Qur'an, apakah maknanya sama atau berbeda, dan lain-lain.

**Ketiga**, Kaidah yang ditarik dari dan bersumber dari pengamatan terhadap al-Qur'an, yang bisa jadi ia tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu lain. Kaidah ini cukup banyak, misal penggunaan bentuk kata *mudhari'* untuk suatu peristiwa yang lalu mengisyaratkan keindahan atau keburukan peristiwa itu. Firman Allah yang menyinggung pembunuhan atas orang yahudi terhadap Nabi-Nabi dilukiskan dengan al-Qur'an dengan kata (يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ) *yaqtuluna al-Anbinya'* padahal pembunuhan itu telah berlalu sekian lama, sebaliknya firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ<sup>14</sup>

Ayat ini melukiskan pembaiatan sahabat dilukiskan dalam bentuk masa kini, padahal ayat tersebut turun setelah pembaiatan itu. Ini guna mengisyaratkan betapa indah pembaiatan itu.

Sebaliknya, bila bentuk *Madhi* digunakan untuk peristiwa yang belum terjadi, maka itu antara lain untuk menunjukkan kepastian terjadinya peristiwa itu. Sebagaimana firman Allah yang melukiskan kepastian datangnya kiamat menggunakan bentuk lampau.

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ<sup>15</sup>

Demikian juga kata *kami* yang menunjuk Allah Tuhan Yang Maha Esa. Penggunaan kata tersebut disamping bertujuan menunjukkan keagungan-Nya, juga dapat berarti adanya keterlibatan makhluk dalam aktivitas yang ditunjuknya. Firman Allah:

---

<sup>14</sup> QS. al-Fath[48]:10

<sup>15</sup> QS. an-Nahl[16]:1

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ<sup>16</sup>

*sesungguhnya kami yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar adalah pemeliharanya.*

Ini karena yang membawa turun al-Qur'an adalah malaikat Jibril atas perintah Allah dan yang memeliharanya bersama Allah antara lain umat Islam. Sedangkan jika Allah menunjuk dirinya dengan kata *aku*, maka itu antara lain mengisyaratkan bahwa tidak ada selain-Nya yang boleh terlibat didalamnya, seperti firman-Nya:

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ<sup>17</sup>

*dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.*

Bisa juga kata *aku* menunjukkan bahwa keterlibatan selainnya sedemikian sedikit/ kecil tidak berarti sehingga dinilai tidak ada, seperti dalam firman-Nya:

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا<sup>18</sup>

*Biarkanlah Aku(bertindak) terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.<sup>19</sup>*

### 3. Sejarah Pertumbuhan Kaidah Tafsir

Para pakar al-Qur'an sejak dahulu memberi perhatian menyangkut apa yang kemudian dinamai kaidah-kaidah tafsir, bahkan lahirnya aneka disiplin ilmu agama pada hakikatnya dipicu oleh dorongan memahami ayat-ayat al-Qur'an. Akar ilmu ini sudah muncul sejak zaman Nabi, lalu dilanjutkan oleh para imam-imam dalam bidang tafsir baik dari generasi sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Pada abad kedua muncul benih-benih kaidah tafsir, yaitu munculnya kitab *al-Risalah* karya al-Syafi'i, karya ini merupakan benih munculnya ilmu ushul fiqh dan ushul tafsir, karena didalamnya dibahas tentang kitab dan sunnah, tingkatan bayan, naskh mansukh, 'am dan khas, mujmal mufassal, amr nahi, Imam Juwaini berkata dalam syarh *al-Risalah*

---

<sup>16</sup> QS. al-Hijr[15]: 9

<sup>17</sup> QS. Yasin[36]:61

<sup>18</sup> QS. al-Mudatsir[74]:11

<sup>19</sup> *Membumikan al-Quran*, Op.Cit, h. 32

bahwa al-Syafi'i merupakan orang pertama yang mengarang dalam bidang ushul.<sup>20</sup>

Pada abad ketiga dan keempat meluaslah kodifikasi kaidah tafsir dari kitab tafsir dan ushul, muncul kitab *Ta'wil Musykil al-Quran* karya Ibnu Qutaibah, *Jami'al-Bayan* karya Imam at-Thabari, *Ahkam al-Quran* karya al-Thahawi dan juga al-Jashash, *al-Shahibiy* karya Ibnu faris. Pada abad ketujuh muncul karangan dalam bidang tafsir dan ushul seperti *al-Ihkam* karya Ibnu Hazm, *Muharrar Wajiz* karya Ibnu 'Athiyah, *al-Burhan* karya Juwaini, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Pada abad ketujuh dan delapan muncul karya Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Jauzi, *Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Katsir.<sup>21</sup>

Dalam penulisan kitab-kitab tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an sementara ulama' masa lampau menguraikan kaidah-kaidah tafsir. Antara lain Badruddin Muhammad bin Abdillah az-Zarkasyi (w. 794 H/1392 M) dalam kitabnya *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M) dalam *al-Itqan*.

Namun demikian, penulisan kaidah-kaidah itu secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi umat yang pertama. Ahmad bin Abdul Halim yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyyah (w. 728 H/1328 M) dapat dicatat sebagai salah seorang perintis penulisan kitab kaidah tafsir secara berdiri sendiri. Tokoh ini menulis buku yang berjudul *Qawaid al-Tafsir* yang tidak sampai di tangan kita, ada lagi yang berjudul *Muqaddimat Ushul at-Tafsir*. Didalamnya Ibnu Taimiyyah mengemukakan persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah, seperti sifat perbedaan ulama' masa lampau, cara penafsiran terbaik, persoalan *sabab nuzul*, Israiliyyat, dan sebagainya. Setelah Ibnu Taimiyyah menyusul *al-Manhaj al-Qawim Qawaid Tata'allaqu bi al-Quran al-'Adhim* karya Muhammad bin Abdurrahman al-Hanafi (w. 777 H), *Qawaid al-Tafsir* karya Ibnu al-Wazir al-Yamani (w.840) lalu karya Muhammad bin Sulaiman al-Kafiji (w.879 H), yang menulis *at-Taisir fi Qawaid Ilm at-Tafsir*.

Penulisan kaidah secara berdiri sendiri seakan-akan sejak itu mandek dan baru mulai segar kembali akhir-akhir ini. Buku-buku yang relatif baru

---

<sup>20</sup> *Ushul Tafsir wa Qawaiduhu*, Op.Cit, h. 35

<sup>21</sup> *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan vol I*, Op.Cit, h. 42

dalam bidang ini, antara lain *Ushul at-Tafsir wa Qawaiduhu* karya Syaikh Khalid Abdurrahman al-‘Ak. *Qawaid at-Tarjih ‘Inda al-Mufasssin* karya Husain bin Ali bin Husain al-Harbi. *Qawaid at-Tafsir Jam’an wa Dirasatan* karya Khalid bin Utsman as-Sabt. *Qawaid al Hisan li Tafsir al-Quran* karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’di kitab ini memaparkan tujuh puluh masalah yang dinamakan kaidah. *Qawaid at-tafsir baina al-Syi’ah wa al-Sunnah* karya Muhammad Fakir al-Muyabdi. *Qawaid al-Tadabbur al-Amsal li Kitabillah* karya Abdurrahman al-Maidani, *Qawaid wa Fawaid li Fiqhi Kitabillah* karya Abdurrahman bin Muhammad al-Ju’i.<sup>22</sup>

## B. Penyimpangan Tafsir

### 1. Definisi Penyimpangan Tafsir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan bahwa arti kata menyimpang antara lain adalah : 1) *membelok menempuh jalan yang lain*, 2) *membelok supaya jangan melanggar atau terlanggar*, 3) *tidak menurut apa yang sudah ditentukan*, 4) *menyalahi kebiasaan*, 5) *menyeleweng (dari hukum, kebenaran agama dll)*.<sup>23</sup> Dalam hal ini lebih tepat diambil makna ketiga dan kelima yakni tidak menurut aturan yang ada sehingga melanggar hukum atau kebenaran agama.

Istilah penyimpangan dalam tafsir ialah *syadz* dalam tafsir. Ahli bahasa sepakat bahwa شذوذ *Syudzuz* secara bahasa berarti menyendiri dan berpisah, jika dikatakan شذ الرجل artinya seseorang menyendiri dari teman-temannya<sup>24</sup>. شذ - يشذ - شذوا Menyendiri dari mayoritas.<sup>25</sup>

Sedangkan secara istilah ulama’ berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a) Menurut ahli qiraat, *Syadz* ialah qiraat yang tidak memenuhi satu syarat dari syarat qiraat shahih.
- b) Menurut muhaddisin, *Syadz* ialah

ما رواه الثقة خالفا لغيره

*periwatan orang tsiqah yang menyalahi periwatan orang lain.*<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Ibid, 45

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, h. 1067

<sup>24</sup> Mu’jam Maqayis Lughah vol 3, Op.Cit, h.180

<sup>25</sup> Ibnu Mandlur, Lisan al-‘Arab vol 3, Kairo: Dar al Mishriyyah, h.494

<sup>26</sup> Abdurrahman bin Shalih bin Sulaiman al-Dahsy, *al-Aqwal al- Syadzah fi al-Tafsir*, Saudi :Silsilah Ishdariyat al-Hikmah, h. 21-26



c) Menurut mufassir, *Syadz* ialah

ما خالف طرق التفسير المعتبرة او جرى على مذهب عقدي باطل او خالف اجماعا مستقرا  
*penafsiran yang menyimpang dari metode yang diakui atau mengikuti sekte akidah yang batil atau menyalahi ijma' yang ditetapkan.*

Jadi penyimpangan tafsir secara istilah ialah penafsiran yang menyimpang dari metode yang diakui atau mengikuti sekte akidah yang batil atau menyalahi ijma' yang ditetapkan.

Penyimpangan dalam penafsiran lahir dari adanya dorongan hawa nafsu si penafsir untuk mengalihkan makna satu ayat ke makna yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Dengan kata lain, adanya prakonsepsi yang ingin dibenarkan melalui penafsiran. Mengabaikan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh yang memiliki otoritas dalam satu disiplin ilmu juga dapat dinilai penyimpangan walaupun hasilnya benar. Ini serupa dengan sikap guru mata pelajaran matematika yang mempersalahkan siswa yang menempuh jalan yang salah dalam hitungannya kendati angka yang diperolehnya benar, serupa juga dengan ungkapan populer *كذب المنجمون ولو صدقوا para ahli nujum berbohong kendati ramalanya benar atau kebetulan benar.*<sup>27</sup>

Dalam konteks ini harus dipahami riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi SAW.

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

*"Barangsiapa berbicara tentang al-Qur'an dengan opininya, kemudian ternyata benar dalam penafsirannya, maka sesungguhnya dia telah bersalah"*<sup>28</sup>

Maksudnya siapa yang menafsirkan al-Quran dengan pendapatnya yang tidak didasarkan pada ketentuan keilmuan dalam penafsiran dan tidak berlandaskan dalil ushul, maka dia bersalah. Adapun orang yang menyimpulkan maknanya berdasarkan ilmu dan dasar-dasar yang kuat, maka itulah pendapat yang terpuji.<sup>29</sup> Al-Qurthubi berkata jika seseorang berpendapat sesuai dugaannya tanpa mendasarkan pada dalil ushul, maka dia bersalah.

---

<sup>27</sup> *Membumikan al Quran*, Op.Cit,h. 600

<sup>28</sup> Hadis diriwayatkan al-Tirmidzi dalam *al-tafsir* bab hadis yang membicarakan orang yang menafsirkan alQuran dengan pendapatnya(no. 2953); Abu Dawud dalam *al-ilm* bab berbicara tentang kitab Allah tanpa disertai ilmu(no.3652)

<sup>29</sup> Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi al-Quran Kaum Liberal*, Jakarta:Gema Insani,h.39

Sedang jika orang menyimpulkan dengan dasar yang kuat, maka itulah yang terpuji.<sup>30</sup>

Ada jalan-jalan yang telah disepakati oleh pakar-pakar dalam setiap bidang ilmu, yang harus dilalui oleh mereka yang bermaksud melibatkan diri dalam bidang ilmu tersebut. Dalam penafsiran al-Qu'ran, jalan tersebut dinamai **kaidah-kaidah tafsir**.

## 2. Faktor-Faktor Penyimpangan dalam Penafsiran

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pada periode awal perkembangan tafsir masih banyak berbentuk periwayatan (*bi al-ma'sur*) yang disampaikan lengkap dengan sanad-sanadnya. Hal demikian berjalan terus hingga tafsir *bi al-ma'sur* hampir lenyap dari peredarannya, yaitu di saat para mufasir sudah tidak mau lagi menyertakan sanad-sanadnya.<sup>31</sup> Sudah dapat dipastikan bahwa dengan dihilangkannya *isnad-isnad* dalam tafsir *bi al-ma'sur* mengakibatkan terbukanya pintu kejahatan bagi kaum muslimin, karena kemungkinan untuk melakukan manipulasi terhadap tafsir sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberanian mereka memasukkan kisah-kisah legenda *israiliyyat* ke dalam penafsiran mereka, para pendukung aliran politik dan teologi juga berupaya mencari justifikasi dalam al-Qur'an demi kepentingan mazhab dan aliran politiknya.<sup>32</sup>

Sejak itu, tafsir mulai banyak dimanipulasi sehingga sulit dilakukan pelacakan kebenarannya. Bagi mufasir yang tidak bertanggung jawab, mereka dengan mudah memanipulasi tafsir al-Qur'an hanya untuk mempertahankan golongan maupun paham yang dianutnya. Bahkan mereka tidak ragu-ragu lagi mengatasnamakan pendapatnya sebagai bersumber dari Nabi SAW.<sup>33</sup>

Di antara sejumlah faktor yang mendorong munculnya pemalsuan dalam tafsir adalah:

- a) Fanatik kemazhaban. Setiap golongan berusaha mendukung mazhabnya dengan segala cara, sekalipun dengan cara menundukkan

---

<sup>30</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran vol 1*, Kairo: Dar al-Hadits, h. 43

<sup>31</sup> Muhammad Husain az-Zahabi, *al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Dawafi' uha wa Daf' uha*, terj. Hamim Ilyas dan Makhnun Husein. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993, hlm. 9.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Muhammad Husain az-Zahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1963., hlm. 17-18.

ayat-ayat al-Qur'an sebagai upaya pembenaran terhadap ajaran mazhabnya.

- b) Corak politik. Banyak sekali riwayat-riwayat palsu yang dinisbatkan kepada Ali dan Ibnu Abbas. Pemalsuan ini sangat mungkin disebabkan status mereka sebagai sanak famili Nabi, sehingga dengan mengatasnamakan keduanya sangat mudah untuk memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat umum.
- c) Tidak dicantumkan *isnad* ketika meriwayatkan sebuah penafsiran dari ulama sebelumnya, sehingga hal itu menyulitkan peninjauan terhadap derajat ke-*sahih*-an dan ke-*daif*-annya.<sup>34</sup>

Ketiga fenomena inilah yang membawa nasib tafsir pada masa awal tercabut dari ke-*sahih*nya sehingga generasi berikutnya merasa mendapatkan justifikasi untuk melakukan penyimpangan dan manipulasi dalam sebuah penafsiran. Beberapa ulama' mengarang kitab untuk membantah penafsiran yang menyimpang diantaranya:

- a) *Gharaib at-Tafsir wa 'Ajaib at-Takwil* karya Abu Qasim al-Kirmani<sup>35</sup>(w. 500). Dicitak dalam dua jilid besar pada tahun 1408 dengan pentahqiq Syamran Yunus al-'Ijliy.

Al-Kirmani menjelaskan latar belakang mengarang kitab ini sebagaimana dikutip Abdurrahman al-Dahsy: "Banyak ulama' yang suka dengan penafsiran yang aneh dan condong kepada hal yang musykil dan menyesatkan, maka saya mengarang kitab ini." Misal penafsiran yang aneh yaitu firman Allah:

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ<sup>36</sup>

Maksudnya *dzakar* apabila berdiri.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>37</sup>

Maksudnya cinta dan rindu.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Juz I, hlm. 158-159.

<sup>35</sup> Nama lengkapnya Mahmud bin Hamzah bin Nashr, beliau dikenal dengan *Tajul Qurro'*, diantara karangannya yaitu *al-Burhan fi Mutasyabih al-Quran*, *Lubab al-Takwil*, *al-Ijaz fi al-Nahw*.

<sup>36</sup> QS. al-Falaq:3

<sup>37</sup> QS. al-Baqarah:286

<sup>38</sup> *Al-Aqwal al-Syadzah*, Op.Cit, h. 77

- b) *Bida' u at-Tafsir* karya Abdullah bin Shidiq al-Ghimari<sup>39</sup>(w. 1413) pengarangnya mengumpulkan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dengan sistematika sesuai dengan sistematika surat dalam al-Qur'an, ulama' beraliran Syafi'iyah ini membantah dalam kitabnya penafsiran Zamakhsyari dalam *al-Kasyaf*.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ<sup>40</sup>

Bahwa Allah telah menulis dalam kitab-kitab terdahulu sebelum tulisan di Lauh al-Mahfudz bahwa bumi surga akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang shalih.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ<sup>41</sup>

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa yang menutup hakikatnya bukan Allah, tetapi setan atau orang kafir, itu merupakan perumpamaan atau majaz. Hal ini merubah makna ayat serta menyimpangkan zahir ayat supaya sejalan dengan madzhab dan akidahnya.<sup>42</sup>

- c) *Al-Ittijahat al-Munharifah fi tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Husain al-Dzahabi(w. 1397) kitabnya lebih baik dari kitab sebelumnya, beliau berkata dalam muqaddimahny: “saya telah meneliti penyimpangan-penyimpangan dalam kitab tafsir dari berbagai zaman dan kecenderungan madzhab, lalu saya mengumpulkan pemikiran yang menyimpang dan takwil mereka disertai contoh lalu menyebut faktor-faktor yang menyebabkan penafsir menyimpang serta membantahnya”.<sup>43</sup>

Dr. Abdurrahman bin Shalih bin Sulaiman al-Dahsy dalam karyanya *al-Aqwal al-Syadzah fi al-Tafsir* menjelaskan Sebab-sebab penyimpangan dalam tafsir ada tujuh yaitu:

- a) Penyimpangan disebabkan mengabaikan langkah-langkah tafsir yang diakui
- b) Penyimpangan yang berhubungan dengan susunan al-Qur'an

---

<sup>39</sup> Nama lengkapnya Abdullah bin Ahmad bin Shidiq al-Hasani al-Ghimariy, lahir di Thanjah negara bagian selatan, beliau sibuk dengan tasawuf, menetap di Mesir.

<sup>40</sup> QS. al-Anbiya':105

<sup>41</sup> QS. al-Baqarah:7

<sup>42</sup> *Al-Aqwal al-Syadzah*, Op.Cit, h. 80

<sup>43</sup> *Ittijahat al-Munharifah*, Op.Cit,h. 8

- c) Penyimpangan yang berkaitan dengan *Asbab an-Nuzul*
- d) Penyimpangan disebabkan fanisme sekte akidah dan madzhab fiqih
- e) Penyimpangan berkaitan dengan kaidah ushul secara umum
- f) Penyimpangan berkaitan dengan qarinah-qarinah
- g) Mementingkan masalah yang melalaikan dan tidak mungkin (ditafsiri)<sup>44</sup>

Dalam karyanya Dr. Abdurrahman bin Shalih bin Sulaiman al-Dahsy tersebut menjelaskan dari tujuh sebab diatas mempunyai cabang-cabang dan rincian sebagai berikut:

**a) Penyimpangan disebabkan mengabaikan langkah-langkah tafsir yang diakui**

- 1) Mengabaikan penafsiran al-Qur'an sendiri, misal:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ<sup>45</sup>

Beberapa pendapat tentang arti سجيل yaitu Abdurrahman bin Zaid(w. 182) سجيل adalah langit dunia<sup>46</sup>, golongan lain berpendapat سجيل maksudnya perkara yang sudah tertulis, golongan lain berpendapat bahwa سجيل maksudnya dari jahannam<sup>47</sup>

Penafsiran ini walaupun sesuai dengan kaidah bahasa dari lafal سجل tetapi mengabaikan penafsiran al-Qur'an karena dalam ayat lain sebagaimana dijelaskan al-Alusi berkata: سجيل adalah tanah yang keras sesuai ayat:

حِجَارَةً مِنْ طِينٍ<sup>48</sup>

Sedangkan al-Qur'an sebagian menafsirkan sebagian lain (*wal Qur'an yufassiru ba'dluhu ba'dlan*)<sup>49</sup> hal ini sesuai qaul Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah dan al-Sudi<sup>50</sup>.

- 2) Mengabaikan Penafsiran dari Sunnah yang Sahih, misal:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ<sup>51</sup>

<sup>44</sup> *al-Aqwal al- Syadzah fi al-Tafsir*, Op.Cit, h.93-325

<sup>45</sup> QS. Hud:82

<sup>46</sup> Abu Ja'far at-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an vol 12*, Beirut: Dar al-Fikr, h.94

<sup>47</sup> Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiz fi Kitab al-'Aziz vol 3*, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h.197

<sup>48</sup> QS. az-Zariyat:33

<sup>49</sup> Mahmud bin Abdullah al-Alusi, *Ruh al Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Adhim vol 12*,h.113

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim vol 12*, Dar al-Thoibah, h. 93, *Muharrar Wajiz vol 3*, Op.Cit, h. 198

Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud الصلاة الوسطى terdapat 18 pendapat, bahkan dikatakan bahwa الصلاة الوسطى adalah shalat khauf, shalat idul fitri, shalat idul Adha<sup>52</sup>. Dikatakan الصلاة الوسطى maksudnya kumpulan shalat maktubah, Ibnu Katsir berkata: suatu keheranan, bahwa qaul ini dipilih oleh Abu Umar bin Abdul Bar al-Namiri(w. 463) salah satu ulama' besar, walaupun hal itu tidak berdasarkan dalil dari Qur'an, Sunnah dan atsar,<sup>53</sup> karena perbedaan ini ar-Rozi mengutip pendapat ulama' bahwa الصلاة الوسطى itu dirahasiakan sebagaimana samarnya *lailatul qadar* dan lainnya.<sup>54</sup>

Penafsiran diatas mengabaikan penjelasan sunnah dari Ali berkata:

كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة

الوسطى صلاة العصر ملاء الله قبورهم وأجوافهم ناراً<sup>55</sup>

3) Berpegang pada hadis dllaif, misal:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ<sup>56</sup>

Ibnu Jauzi mengatakan bahwa ada 11 pendapat tentang makna قناطرير yaitu:

❖ قناطرير Adalah 12.000 uqiyah berdasar riwayat Abu Hurairah dari Nabi bersabda:

القنطار اثنا عشر الف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض<sup>57</sup>

❖ قناطرير Adalah 1.200 uqiyah berdasar riwayat dari Nabi bersabda:

القنطار ألف أوقية و مائتا أوقية<sup>58</sup>

<sup>51</sup> QS.al-Baqarah:237

<sup>52</sup> *Muharrar Wajiz vol 1*, Op.Cit, h. 223, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim vol 1*, Op.Cit, h.645

<sup>53</sup> *Tafsir al-Qur'an al-Adhim vol 1*, Op.Cit, h.653

<sup>54</sup> Fakhrudin al-Rozi, *Mafatih al-Ghoib vol 6*, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , h. 146

<sup>55</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari vol 6*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, h.105, Muslim, *Shahih Muslim vol I*, Beirut: Dar al-Fikr, h.436

<sup>56</sup> QS. Ali Imron:14

<sup>57</sup> Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 2/363, Ibnu Majah 2/1206, Al-Bushiri berkata: sanadnya sahih rawinya tsiqat, padahal didalam kedua sanad ada Ashim bin Abi Bahdalah, diperselisihkan, dikatakan dalam *taqrib tadzhib* bahwa dia *shuduq lahu awham*, Ibnu Katsir (2/20) mentarjih bahwa hadis itu mauquf atas Abu Hurairah

<sup>58</sup> *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an vol 6*, Op.Cit,h.245, dalam sanadnya terdapat Mukhalad bin Abdul Wahid, Ibnu Hibban berkata :dia *munkar hadis jiddan*(*Mizan al-i'tidal* 4/83) dan Ali bin Zaid bin Ju'dan dllaif(*tahdzib tahdzib* 7/322)

Kedua hadis tersebut tidak sahih, paling tidak keduanya mauquf karenanya yang rojih bahwa قناطر tidak diketahui maknanya, yang dimaksud hanyalah harta yang banyak sebagaimana dikatakan Rabi' bin Anas<sup>59</sup>

**b) Penyimpangan yang berhubungan dengan *Nadzm al-Qur'aniy***

Dr. Abdurrahman bin Shalih bin Sulaiman al-Dahsy mendefinisikan *Nadzm al-Quraniy* ialah

النظم القراني هو النسق الذي يربط الكلام فيما بينها

*Nadzm al-Quraniy* yaitu Susunan yang menghubungkan antara kalimat

1. Menafsirkan tanpa memperhatikan kaidah bahasa, misal:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا<sup>60</sup>

Ar-Rozi menyebutkan tiga pendapat tentang maksud فتاه Dikatakan فتاه maksudnya adalah Yusya' bin Nun, dikatakan bahwa فتاه adalah saudara Yusya', dikatakan bahwa فتاه adalah budak Nabi Musa.<sup>61</sup>

Al Qaffal berkata: yang tepat adalah pendapat ketiga karena sesuai dengan bahasa yang berlaku. Orang arab menyebut budak dengan istilah karena mayoritas budak masih berusia muda.<sup>62</sup> Hal itu juga sesuai dengan hadis dari Nabi bersabda:

لا يقولن أحدكم عبدى و أمتي وليقل فتاي وفتاتي

*Janganlah salah seorang diantaramu berkata 'abdi wa ammati, tetaoi ucapkanlah fataya wa fatati'*<sup>63</sup>

2. Perkataan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa arab, misal:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*Wawu* pada ayat tersebut berfungsi *lil ibahah*: maksudnya boleh memilih bilangan mana yang dikehendaki. Dikatakan bahwa *wawu* itu berfungsi *lit-tafriqah* (pemisah) bukan *jami'ah*(penambahan), dikatakan *wawu* itu berfungsi *jami'ah* maka berarti boleh menikah sembilan orang, mereka

<sup>59</sup> *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* vol 6, Op.Cit. h. 249

<sup>60</sup> QS. al-Kahfi:60

<sup>61</sup> *Mafatih al-Ghoib* vol 21, Op.Cit, h.122

<sup>62</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari* vol 8, Beirut: Dar al-Ma'rifah, h.410, *Ruh al-Ma'ani* vol 15, Op.Cit.

<sup>63</sup> Op.Cit.*Mafatih al-Ghoib* vol 21, h. 144, hadis sahih riwayat Imam Ahmad 2/423, Abu Daud

berdalih bahwa Nabi juga menikahi 9 istri, pendapat ini dinisbatkan kepada Syi'ah Rafidlah dan sebagian *ahlu zahir*.<sup>64</sup>

Abu ja'far al-Nuhas(w. 338) adapun orang yang berkata makna مَثْنَى adalah sembilan, maka hal itu tidak sesuai dengan bahasa, karena makna مَثْنَى maknanya dua dua, bukan dua saja.

Begitu juga dalam karakteristik kalam arab adalah memilih kalam yang ringkas (*ikhtisar*), maka tidak boleh dimaknai sembilan, karena kalau maknanya 9 tidak praktis bila menggunakan redaksi مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ karena redaksi 9 lebih ringkas dan hal itu sesuai karakteristik kalam arab.

Adapun sunnah Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi. Al-Syafi'i (w.204) berkata sebagaimana dikutip Abdurrahman bin Shalih bin Dahsy: Nabi melarang menikahi lebih dari empat orang berdasar hadis Ghailan bin Salmah, ketika masuk islam masih mempunyai 10 istri, maka Nabi bersabda: *Pilihlah empat saja diantara mereka*. Bahkan sebagian *ahlu zahir* berpendapat bahwa berdasar ayat in boleh menikahi 18 orang karena faidah *takrir* dan *wawu jami'ah*, hal itu jelaslah penafsiran yang batil.

3. Menafsirkan dengan kaidah bahasa yang lemah bukan dengan kaidah bahasa yang kuat dan fasih, misal:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى<sup>65</sup>

Al-Jahmiyah menafsirkan kata استواء dengan makna استيلاء sesuai dengan syair:

قد استوى بشر على العرق من غير سيف ودم مهراق

*Seorang lelaki menguasai irak tanpa pedang dan mengalirkan darah*

Ahli bahasa tidak mengenal makna seperti itu, Ibnu Du'ad al-Mu'tazili (w. 240) bertanya kepada Ibnul 'Arabi (w. 231) : Apakah engkau mengetahui استواء dengan arti استيلاء ? Ibnul 'Arabi menjawab: tidak mengetahuinya. Adapun syair itu diingkari oleh ahli bahasa mereka berkata: Syair itu palsu<sup>66</sup>

4. Menakdirkan pemaknaan yang tidak dibutuhkan ayat, misal:

---

<sup>64</sup> al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* vol 5,Riyadh: Dar Alam al-kutub, h. 17, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* vol 1,Op.Cit, h. 450

<sup>65</sup> QS. Thaha:5

<sup>66</sup> *Majmu' al-Fatawa* vol 5, Op.Cit h.146



مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ<sup>67</sup>

Sebagian ahli takwil menafsirkan bahwa *فمن نفسك* bukan khabar tetapi menakdirkan hamzah istifham *أفمن نفسك*

Membawa ayat ini kepada pemaknaan seperti itu kontradiksi dengan ayat lain yang menjelaskan bahwa kebaikan dinisbatkan kepada Allah dan kejelekan dari diri manusia sendiri

وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ<sup>68</sup>

5. Tidak menakdirkan pemaknaan pada ayat yang menurut susunan menuntut adanya pengiraan, misal:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا<sup>69</sup>

Sudah masyhur bahwa ayat ini menakdirkan *اهل القرية*. Sedangkan Ibnu al-Anbari berpendapat bahwa: mereka berkata tidak mungkin Nabi bertanya kepada benda mati dan hewan-hewan, padahal dia adalah Nabi yang bisa berbicara dengan batu dan hewan jadi tidak perlu menakdirkan lafal *اهل*.

6. Menakwilkan ayat kepada majaz, misal:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ<sup>70</sup>

Para ahli takwil menakwilkan ayat tersebut dengan majaz karena sujud hanyalah untuk manusia dengan 7 anggota sujud, sedang selain manusia maka maknanya tidak adanya kemampuan untuk menolak dan mencegah<sup>71</sup>

7. Meyakini *takdim ta'khir* yang tidak dibutuhkan

Diantara ilmu al-Quran yaitu takdim dan ta'khir dalam ayat al-Qur'an, Ibnu Faris berkata sebagaimana dikutip Abdurrahman Dahsy: *Diantara kebiasaan orang arab yaitu mendahulukan kalam yang secara maknawi berada di akhir, dan mengakhirkan kalam yang secara makna didahulukan.* Abu Amr al-Dani(w.444) berkata sebagaimana dikutip Abdurrahman Dahsy :

---

<sup>67</sup> QS. an-Nisa':79

<sup>68</sup> QS. an-Nisa':78

<sup>69</sup> QS.Yusuf:82

<sup>70</sup> QS.ar-Ra'd:15

<sup>71</sup> Az-Zamakhshyari, *Al-Kasyaf vol 2*, Maktabah Syamilah, h.354

*Takdim ta'khir adalah majaz maka tidak digunakan kecuali adanya nash/dalil yang pasti.*<sup>72</sup>

Ibnu Taimiyyah berkata: *Takdim ta'khir menyalahi asal kalam, maka asalnya adalah sesuai urutan dan susunan. Takdim dan ta'khir hanya dibolehkan jika ada qarinah, adapun yang samar maka tidak boleh.*<sup>73</sup> Contoh dari takdim dan takhir:

فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً<sup>74</sup>

Dikatakan bahwa جَهْرَةً merupakan sifat dari perkataan mereka, hal itu merupakan *takdim ta'khir*, artinya: mereka berkata dengan keras: ارنا الله

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

انهم اذا رأوه فقد رأوه انما قالوا جهرة : ارنا الله قال هو مقدم مؤخر<sup>75</sup>

Hal ini benar bahwa bani Israel menyeru Nabi Musa dengan perkataan mereka, tetapi susunan ayat menunjukkan bahwa *jahratan* sifat untuk perintah memperlihatkan Allah, hal serupa dijumpai dalam firman Allah:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً<sup>76</sup>

#### 8. Terlalu longgar dalam penyebutan mu'arab al-Qur'an

Mu'arab ialah نتيجة التعريب للكلمة الاعجمية

*Hasil penyerapan bahasa arab dari kalimat ajam, atau kalimat ajam yang di serap dalam bahasa arab*

Misal : Abu Bakr bin al-Anbari(w. 328) menyebut bahwa Abu Abbas Ahmad bin Yahya Tsa'laba(w. 295) berpendapat bahwa الرحمن bahasa ajam yang tidak dikenal dalam arab, maka digabung antara kalimat الرحمن الرحيم karena الرحمن bahasa ibrani dan الرحيم bahasa arab. Aslinya رحمانا lalu dinukil kedalam bahasa arab, kha' diganti ha' dan alifnya dibuang jauh, jadilah الرحمن sebab: orang arab mengingkari kata rahman, sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ<sup>77</sup>

<sup>72</sup> Al-Aqwal al-Syadzah fi al-Tafsir, Op.Cit, h.175

<sup>73</sup> Majmu' Fatawa vol 16, Op.Cit, h.20

<sup>74</sup> QS. an-Nisa':52

<sup>75</sup> Jami' al-Bayan vol 9, Op.Cit, h.359, as-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur vol 2, Beirut: dar al-Fikr, h.726

<sup>76</sup> QS. al-Baqarah:55

Makanya dalam perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi memerintahkan penulisnya menulis *بسم الله الرحمن الرحيم* Suhail bin Amr berkata: demi Allah saya tidak tahu makna *الرحمن* tetapi saya menulis *باسمك اللهم* .

9. Tidak memelihara asal kalimat dan tashrifnya, misal:

وَاتَّبَعَ مَلَائِكَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا<sup>78</sup>

Abu Ja'far an-Nahs (w.338) berkata bahwa dalam bahasa memiliki banyak makna, salah satunya: *الفقير* maksudnya butuh kepada-Nya.

Ini merupakan qaul aqidah yang fasid yaitu mencoba membersihkan Allah dari sifat *الخلعة* yang merupakan puncak cinta, hal itu diingkari oleh jahmiyah dan mu'tazilah, mereka berkata: sesungguhnya Allah tidak mencintai seperti makhluk yang butuh kepada kekasih. Hal itu tertolak karena *الخلعة* yang bermakna itu huruf kha' dibaca fatah, sedang pada ayat ini dibaca dlomah.

Sedang *الخلعة* dengan makna itu tidak hanya dikhususkan bagi Nabi Ibrahim saja, tetapi bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman-Nya

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ<sup>79</sup>

### c) Penyimpangan yang berkaitan dengan *Asbab an-Nuzul*

1. Mengabaikan *asbab an-nuzul*, misal:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ<sup>80</sup>

Sekelompok orang berkata: Bahwa bulan akan terbelah nanti pada hari kiamat, hal itu berlawanan dengan *asbab an-nuzul* ayat tersebut yang dinukil oleh segolongan sahabat diantaranya: Ibnu Umar, Hudzaifah, Jabir bin Muth'im, Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Ibnu Katsir berkata: bahwa hal itu sudah terjadi pada zaman Rasul sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Mutawatir.<sup>81</sup>

2. Menggunakan riwayat *asbab nuzul* yang lemah secara sanad dan matan, misal:

---

<sup>77</sup> QS. al-Furqan:60

<sup>78</sup> QS. an-Nisa':25

<sup>79</sup> QS. Fathir:15

<sup>80</sup> QS. al-Qamar:1

<sup>81</sup> *Tafsir al-Quran al-'Adhim Vol 7*, Op.Cit, h.470

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ  
مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ<sup>82</sup>

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas berkata: Hawa melahirkan anak bagi Adam, lalu Ia beribadah kepada Allah dan memberi nama anaknya Abdullah, Ubaidillah dan lainnya, lalu anaknya ditimpa kematian. Iblis mendatangi keduanya dan berkata: Sesungguhnya jika engkau tidak memberi nama selain itu maka ia akan hidup. Lalu lahirlah seorang anak dan diberi nama Abdul Harits lalu turunlah ayat ini.

Ibnu Katsir berkata: Asal riwayat ini dari ahli kitab, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b. Ad- Dzahabi berkata: hadisnya Munkar.<sup>83</sup>

**d) Penyimpangan disebabkan fanatisme sekte akidah dan madzhab fiqih,**  
misal :

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ<sup>84</sup>

Mu'tazilah berpendapat bahwa ayat yang muhkam adalah firman-Nya:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ<sup>85</sup>

Sedang ayat yang mutasyabih yaitu firman-Nya:

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ<sup>86</sup>

Maka sebagaimana bunyi kaidah bahwa ulama *yarudduuna al-mutasyabih ila al-muhkam fayashiru kulluhu muhkam*(mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam sehingga semuanya menjadi muhkam).<sup>87</sup>

Maka Mu'tazilah mengembalikan ayat yang mutasyabih QS. al-Qiyamah:22-23 kepada QS. al-An'am:103.

**e) Penyimpangan berkaitan dengan kaidah ushul secara umum**

1. Membawa pengertian ayat 'am kepada khas tanpa dalil, misal:

<sup>82</sup> QS. al-A'raf:189-190

<sup>83</sup> *Tafsir al-Quran la-Adhim vol 2*, Op.Cit, h.275, ad- Dzahabi, *Mizan al-I'tidal vol 3*, Maktabah Syamilah, h.179

<sup>84</sup> QS. al-Qiyamah:22

<sup>85</sup> QS. al-An'am:103

<sup>86</sup> QS. al-Qiyamah:22

<sup>87</sup> Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Qawaid al-Hissan*, maktabah syamilah, h. 50

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا<sup>88</sup>

Az-Zuhri (w. 124) dan Qatadah (w. 117 ) berkata yang dimaksud ayat itu adalah Ka'b bin al-Asyraf. Ibnu Jarir berkata: orang yang tunggal tidak disifati dengan kata كثير.<sup>89</sup>

2. Membatasi ayat yang muthlaq tanpa dalil, misal:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى<sup>90</sup>

Sekelompok orang membatasi lafal بعده dengan hanya ruh saja, berdasarkan riwayat dari Aisyah, Muawiyah serta Hasan al-Bashry.

Para ahli tahqiq telah menjelaskan kedlaifan riwayat tersebut sehingga tidak bisa membatasi kemutlakan lafal yang mencakup ruh dan jasad. Ibnu Jarir berkata: bahwa Allah memakai redaksi بعده dan tidak dengan بروح عبده, maka tidak boleh memabatasi ayat ini tanpa dalil yang menunjukkan بعده bahwa maksud adalah بروح عبده.<sup>91</sup>

3. Naskh yang berlebihan

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>92</sup>

Ad-Dlahak (105) berkata: *nafkah itu sesuai kemampuan, sehingga turun ayat kewajiban zakat yang menghapus(nasikh) segala bentuk sadaqah sesudahnya.*<sup>93</sup>

4. Bertentangan dengan ijma'

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ<sup>94</sup>

Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud اليقين adalah kematian, seperti firman-Nya kepada ahli neraka dalam QS. al-Mudatsir : 47

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ

Sebagian ahli tasawuf sesat berpendapat bahwa اليقين dalam ayat ialah ma'rifat maka jika telah ma'rifat maka kewajiban ibadahnya gugur.

<sup>88</sup> QS.al-Baqarah:109

<sup>89</sup> *Jami' al-Bayan vol 2*, Op.Cit, h. 499

<sup>90</sup> QS.al-Isra':1

<sup>91</sup> *Jami' al-Bayan vol 15*, Op.Cit, h.17

<sup>92</sup> QS.al-Baqarah:3

<sup>93</sup> *Jami' al-Bayan vol 1*, Op.Cit, h.234

<sup>94</sup> QS.al-Hijr:99

## f) Penyimpangan berkaitan dengan qarinah-qarinah

### 1. Mengabaikan *siyaq al-kalam*

Yang dimaksud dari *siyaq* ialah memperhatikan lafal sebelum dan sesudahnya (السباق و اللحاق), misal:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ<sup>95</sup>

Mujahid berkata فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ maksudnya didalam al-Qur'an terdapat obat.<sup>96</sup> Walau hal itu secara *naql* sah tetapi secara logika tidak benar, karena ayat tersebut kaitanya terhadap madu, sedang sebelumnya tidak disebutkan lafal al-Qur'an, bagaimana mengembalikannya kepada kalimat yang tidak disebut sebelumnya.

### 2. Mengeluarkan ayat dari ayat yang serupa, misal:

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ<sup>97</sup>

Diriwayatkan dari Hasan al-Bashry وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ adalah dunia,<sup>98</sup> ini keluar dari ayat yang serupa yang menegaskan pujaan atas akhirat dan tidak ada yang memuja dunia.

### 3. Menyangka bahwa suatu ayat serupa dengan ayat lain, misal:

وَضَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ<sup>99</sup>

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna خر apakah berarti sujud atau ruku'. Az-Zamakhshari membawa pengertian ruku' kepada sholat secara sempurna karena ruku' dijadikan ibarat dari sholat secara utuh<sup>100</sup>, seperti firman

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>101</sup>

Membawa pengertian ini bertentangan dengan sunnah Nabi, karena Nabi ketika sujud pada ayat ini bersabda: *Nabi Daud bersujud untuk bertaubat, sedang kita bersujud untuk bersyukur.*<sup>102</sup>

### 4. Berpedoman pada zahir tanpa memperhatikan maksud Syari', misal:

<sup>95</sup> QS.an-Nahl:69

<sup>96</sup> *Jami' al-Bayan vol 14*, Op.Cit, h.140

<sup>97</sup> QS.an-Nahl:30

<sup>98</sup> *Jami' al-Bayan vol 23*, Op.Cit, h. 210

<sup>99</sup> QS. Shad:24

<sup>100</sup> *Al-Kasyaf vol 3*, Op.Cit, h.371

<sup>101</sup> QS.al-Baqarah:43

<sup>102</sup> *Sunan An-Nasai vol 2*, Maktabah Syamilah,h.159

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَأْخُذْكُم مِّنْهُم<sup>103</sup>

Abu Yusuf berkata: ayat tentang shalat khauf ini hanya khusus untuk Nabi, maka selain beliau tidak diperbolehkan. As-Syaukani berkata: dalam hal ini pendapat Abu Yusuf menyimpang.<sup>104</sup>

**g) Mementingkan masalah yang melalaikan dan tidak mungkin(ditafsiri)**

1. Menjelaskan perkara yang samar(*mubhamat*)

Mubhamat dapat diketahui dari riwayat Nabi, sahabat dan tabi'in yang menerima dari Nabi dalam hal ini tidak ada tempat untuk ijtihad. Misal :

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ<sup>105</sup>

Allah merahasiakan pohon yang terlarang, dikatakan itu adalah pohon *Sunbulah, al-Karmah, kurma, buah tin*. as-Suyuthi menukil enam pendapat dalam hal ini.<sup>106</sup>

Yang paling selamat adalah pendapat Ibnu Jarir bahwa kita tidak tahu pohon apa itu secara detail karena tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Hal itu jika diketahui tidaklah bermanfaat dan jika kita tidak mengetahuinya pun tidak berbahaya.<sup>107</sup>

2. Menjelaskan pengecualian, misal:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ<sup>108</sup>

Tidak dijelaskan siapa yang dikecualikan dalam ayat tersebut, ada empat pendapat: dikatakan bahwa itu adalah Syuhada', dikatakan malaikat, penghuni surga dan orang mukmin. Semua pendapat tidak kuat, pendapat pertama lebih baik jika hadisnya sahih, jika tidak maka semuanya hanyalah prasangka.

3. Mendalami perkara ghaib, misal:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ<sup>109</sup>

---

<sup>103</sup> QS.an-Nisa':102

<sup>104</sup> As-Syaukani, *Fathul Qadir vol 1*, Maktabah Syamilah h.508

<sup>105</sup> QS.al-Baqarah:35

<sup>106</sup> *Durr al-Mantsur vol 1*, Op.Cit, h.190

<sup>107</sup> *Jami' al-Bayan vol 1*, Op.Cit,h.520

<sup>108</sup> QS. al-Naml:87

<sup>109</sup> QS. al-Naml:82

الدابة Yang merupakan tanda kiamat merupakan hal ghaib yang kita tidak mengetahuinya.

4. Terlalu longgar dalam israiliyyat, misal:

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ<sup>110</sup>

Diriwayatkan bahwa ق adalah gunung yang meliputi seluruh bumi, dikatakan bahwa adalah *Jabal Qaf*, sebagian menyibukkan dalam mensifati gunung ini. Ibnu Katsir berkata : Ini termasuk tipu daya Bani israel yang dikutip sebagian orang.<sup>111</sup>

Sedangkan secara praktis, unsur-unsur yang seharusnya dihindari oleh seorang mufassir, namun unsur-unsur itulah yang justru menonjol dalam penafsiran mereka, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mereka memaksakan diri untuk mengetahui makna yang dikehendaki Allah pada suatu ayat, sementara mereka sendiri tidak memenuhi syarat untuk itu; hal ini terjadi pada penafsiran orang yang tidak menguasai bahasa Arab dan memaksakan diri untuk menafsirkan al-Qur'an.
2. Mereka berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an karena dorongan hawa nafsu dan sikap *istihsan* (penerapan hukum suatu perkara tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat menurut nash); termasuk dalam kelompok ini adalah penafsiran kaum batiniyah dan kaum pembaharu yang menafsirkan al-Qur'an dengan menetapkan suatu hukum yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat menurut nash.
3. Mereka menafsirkan ayat-ayat menurut makna yang tidak dikandungnya; kekeliruan penafsiran ini kebanyakan terjadi pada kaum sufi yang berupaya menyimpangkan makna al-Qur'an dari makna zahirnya, para ilmuwan yang berusaha menjelaskan kandungan al-Qur'an dari sudut ilmu pengetahuan secara panjang lebar dengan penafsiran yang tidak berkaitan dengan tafsir itu sendiri, dan kaum sejarawan yang berusaha menjelaskan kisah-kisah al-Qur'an dengan kisah-kisah *israiliyyat*.

---

<sup>110</sup> QS. Qaf:1

<sup>111</sup> *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim vol 7, Op. Cit, h.394*



4. Mereka menafsirkan ayat untuk mendukung aliran atau mazhab tertentu, dengan cara menjadikan paham aliran atau mazhab bersangkutan sebagai dasar penafsirannya sementara penafsiran itu sendiri tunduk dibawah kepentingan paham aliran atau mazhab yang dianutnya. Penafsiran dengan corak ini sering dilakukan oleh para penganut setia suatu mazhab, sehingga mereka menggunakan tafsir sebagai lahan subur untuk menyebarkan ajaran mazhabnya seperti halnya yang terjadi pada penafsiran rasional Mu'tazilah, penafsiran sesat kaum Syi'ah dan kaum Khawarij.<sup>112</sup>

Faktor-faktor penyimpangan tafsir dalam penelitian Muhammad Husain al Dzahabi yaitu:

A. Mufassir yang bersangkutan meyakini kebenaran salah satu diantara banyak makna yang ada, kemudian menggunakan makna tersebut untuk menerangkan berbagai lafal al-Qur'an. Kesalahan ini disebabkan kecenderungan mufassir terhadap makna yang diyakini tanpa melihat petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam lafal-lafal al Qur'an tersebut. Kesalahan yang ditimbulkan oleh faktor ini yaitu:

a. Makna yang dinafikan atau diakui oleh penafsir itu benar tetapi pemakaiannya terhadap lafal al Qur'an yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kesalahan ini umumnya dilakukan oleh mufassir kalangan sufi. Seperti contoh yang dikemukakan Abu Abdurrahman as Salmi dalam *Haqaiq al-Tafsir*, yaitu ketika menafsirkan QS. an Nisa' [4]:66

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ<sup>113</sup>

*Dan andaikata Kami(berkehendak)mewajibkan mereka(kami katakan): Bunuh dirilah atau keluarlah dari dalam rumah-rumahmu...*

Mereka menafsirkan ayat ini dengan” bunuh dirilah dengan melawan hawa nafsumu atau keluarlah dari dalam rumah-rumahmu dengan membuang perasaan cintamu kepada kenikmatan duniawi dari dalam hatimu.

---

<sup>112</sup> *al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Dawafi'uha wa Daf'uha*. Op.Cit, h. 275.

<sup>113</sup> QS. an Nisa' [4]:66

- b. Makna yang dinafikan atau diakui itu benar tetapi penggunaannya terhadap lafal yang bersangkutan tidak sesuai makna konotasi. Kesalahan dalam bentuk ini juga terdapat pada berbagai tafsir sufi yang cenderung menafsirkan dengan makna yang tersirat (isyari). Seperti QS. al Baqarah[2]:35

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ<sup>114</sup>

Ayat ini ditafsirkannya bahwa yang dimaksud disini bukan makan dalam arti yang sebenarnya melainkan kecenderungan untuk menuju suatu tujuan (lain) selain Allah.

- c. Makna yang dinafikan atau dibenarkan salah sehingga penggunaan makna tersebut berarti manipulasi terhadap makna lafal al Quran. Seperti penafsiran yang dimaksudkan untuk mendukung kebenaran faham *wihdatul wujud* yang diungkapkan oleh Ibnu al ‘Arabi ketika menafsirkan QS. al Muzammil[73]:8

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا<sup>115</sup>

*Dan sebutlah nama tuhanmu dan beribadatlh kepada Nya dengan mantap*

Mereka menafsirkan ayat ini dengan sebutlah nama tuhanmu yaitu kamu sendiri, artinya kenalilah dirimu sendiri dan jangan melupakanya agar Allah tetap berada dalam dirimu

- d. Makna yang akan dibuang atau akan dipegangi oleh penafsir itu salah sehingga penggunaan makna tersebut berarti melepaskan konteks dan konotasi lafal al Qur’an yang bersangkutan, artinya menafsirkan berdasarkan makna yang salah dan dengan tidak memperhatikan makna lahiriahnya. Sebagai contoh penafsiran sekelompok orang Syi’ah yang ekstrim menafsirkan *al-Jibti dan al-Thaghut* sebagai Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Atau penafsiran orang Mu’tazilah terhadap QS. al Qiyamah[75]:22-23

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَيْبٍهَا نَاطِرَةٌ<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> QS. al Baqarah[2]:35

<sup>115</sup> QS. al Muzammil[73]:8

<sup>116</sup> QS. al Qiyamah[75]:22-23

Mu'tazilah berpendapat bahwa ayat yang muhkam adalah firman-Nya:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ<sup>117</sup>

Sedang ayat yang mutasyabih yaitu firman-Nya:

وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِرَبِّهَا نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاصِرَةٌ<sup>118</sup>

Maka sebagaimana bunyi kaidah bahwa ulama *yarudduuna al-mutasyabih ila al-muhkam fayashiru kulluhu muhkam* (mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam sehingga semuanya menjadi muhkam).<sup>119</sup> Maka Mu'tazilah mengembalikan ayat yang mutasyabih QS. al-Qiyamah:22-23 kepada QS. al-An'am:103.

B. Mufassir yang bersangkutan berusaha menafsirkan berdasarkan makna yang dimengerti oleh penutur bahasa arab semata-mata, tanpa memperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa diturunkan dan siapa pula yang dibicarakan oleh alQuran itu. Dalam hal ini bisa jadi karena dua faktor yaitu :

- 1) Boleh jadi suatu lafal dari segi kebahasaan mempunyai makna seperti yang dimaksud oleh mufassir, tetapi tidak kontekstual
- 2) Boleh jadi suatu lafal mempunyai pengertian tertentu yang orisinil, tetapi makna yang orisinil itu tidak cocok, seperti QS. al Isra'[17]: 59

وَأَتَيْنَا مُؤَدَّ النَّافَةِ مُبْصِرَةً<sup>120</sup>

*Dan telah kami berikan kepada Tsamud seekor unta betina sebagai mu'jizat*

Jika kata *mubshirah* disini diartikan dengan makna aslinya, yaitu melihat, maka penafsiran ini tidak sesuai, sebab dalam konteks ini yang dimaksud adalah mu'jizat.<sup>121</sup>

Menurut Yusuf Qardlawi hal-hal yang harus dihindari dalam memahami dan menafsiri al-Quran yaitu:

- 1) Mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat
- 2) Takwil yang buruk

---

<sup>117</sup> QS. al-An'am:103

<sup>118</sup> QS. al-Qiyamah:22

<sup>119</sup> Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Qawaid al-Hissan*, Maktabah Syamilah, h. 50

<sup>120</sup> QS. al Isra'[17]: 59

<sup>121</sup> *al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Dawafi'uha wa Daf'uha*. Op.Cit, h.

- 3) Meletakkan nash tidak sesuai tempatnya
- 4) Mengklaim naskh suatu ayat tanpa dalil
- 5) Tidak mengetahui hadis dan atsar
- 6) Percaya kepada isroiliyyat secara bulat-bulat.
- 7) Tidak memakai ijma' umat
- 8) Kelemahan kerangka ilmiah.<sup>122</sup>

Secara umum Faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran adalah :

1. Subjektivitas mufassir
2. Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah
3. Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat
4. Kedangkalan pengetahuan tentang materi ayat
5. Tidak memperhatikan konteks, baik asbab al-nuzul, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat
6. Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap pembicaraan ditujukan.<sup>123</sup>

### 3. Pembatasan Dalam Penafsiran

Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa tafsir terdiri dari empat bagian: *pertama*, yang dapat dimengerti secara umum oleh orang-orang arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka. *kedua*, yang tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. *ketiga*, yang tidak diketahui kecuali oleh ulama'. *Keempat*, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.<sup>124</sup> Dari pembagian diatas ditemukan dua jenis pembatasan, yaitu: pembatasan menyangkut materi ayat-ayat dan menyangkut syarat-syarat penafsir.

#### a. Pembatasan menyangkut materi ayat

Dari segi materi terlihat bahwa ada ayat-ayat al Quran yang tak dapat diketahui kecuali oleh Allah atau Rasul pengecualian ini mengandung beberapa kemungkinan arti, antara lain:

- 1) Ada ayat-ayat yang memang tidak mungkin dijangkau oleh seseorang, seperti *yasin*, *ali lam mim* dan sebagainya.

---

<sup>122</sup> Yusuf Qardlawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an*, Kairo: Dar-Syuruq, h.50

<sup>123</sup> *Membumikan al Quran* 2, Op.Cit,h. 119

<sup>124</sup> *Tafsir Ibnu Jarir vol 1*, Op.Cit, h. 26, hadis tersebut sanadnya sah

- 2) Ada ayat yang hanya diketahui secara umum artinya, atau sesuai bentuk luar redaksinya tetapi tidak didalami maksudnya, seperti masalah metafisika, perincian ibadah dan sebagainya yang tidak dalam wilayah jangkauan akal manusia .<sup>125</sup>

#### **b. Pembatasan menyangkut syarat-syarat dan adab-adab penafsir**

Dari segi Syarat-syarat mufassir yang mendalam dan menyeluruh, ditemukan banyak syarat sebagai berikut:

- 1) Ikhlas
- 2) Akidah dan niat yang lurus (objektif)
- 3) Selamat dari bid'ah, dan mengagungkan al-Qur'an serta berkeyakinan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah
- 4) Taubat dan kembali kepada Allah, Az-Zarkasyi berkata dalam al-Burhan-nya: Pokok dalam memahami makna al-Qur'an adalah merenungkan dan memikirkannya. Ketahuilah tidak akan memahami haqiqat makna al-Qur'an, dan tidak akan muncul rahasia-rahasia ilmu sedang dalam hatinya ada bid'ah dan dosa atau sombong, hawa nafsu, cinta dunia atau tidak benar-benar beriman atau lemahnya keyakinan, atau berpegangan pada ucapan mufassir yang hanya mempunyai ilmu dlohir saja atau mengandalkan akalnya, semua itu penghalang-penghalang dan pencegah-pencegah.<sup>126</sup>
- 5) Menjauhi hawa nafsu dengan jalan yang aman yaitu : menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an lalu dengan as-Sunnah yang shohih lalu dengan ucapan Sahabat lalu dengan ucapan tabi'in.<sup>127</sup>
- 6) Memiliki pengetahuan bahasa arab dan cabang-cabangnya serta ulum al-Qur'an.

Selain syarat diatas, ulama' menyebutkan bahwa seorang mufassir harus menguasai ilmu-ilmu sebagai berikut<sup>128</sup> :

- 1) Ilmu bahasa arab

---

<sup>125</sup>al-Zarkasyi, *Al Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Al Halaby, Mesir,1957, vol II, h. 164

<sup>126</sup>*Ibid*, h. 181-182

<sup>127</sup> Mana' Qatan, *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, Al-Haramain, h.330, *Muqaddimat Ushul al-tafsir*, Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim h.64, *Tafsir Ibnu Katsir vol 1*, Op.Cit, h. 3, *Majmu' Fatawa vol 13*, Maktabah Syamilah, h.363, as-Suyuthi, *at-Tahbir fi 'Ilm at-Tafsir*, Qatar,h.532

<sup>128</sup> As-Suyuthi, *Syurut al-Mufassir wa Adabuhu*, Dar Ibnu Hazm, h. 49, Muhammad Abdul 'Adhim al-Zarqani, *Manahil al 'Irfan fi Ulum al-Qur'an*, j 2,(Beirut: Isa al Babi al Halabi)h. 51

- 2) Ilmu nahwu
- 3) Ilmu tashrif
- 4) Ilmu isytiqaq/ morfologi
- 5) Ilmu ma'ani
- 6) Ilmu badi'
- 7) Ilmu bayan
- 8) Ilmu qiro'at
- 9) Ilmu ushul al-din
- 10) Ilmu ushul fiqh
- 11) Ilmu asbab al-nuzul
- 12) Ilmu nasikh wa almansukh
- 13) Ilmu fiqh
- 14) Hadits-hadits nabawi
- 15) Ilmu mauhibah<sup>129</sup>

Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H/1865-1935 M), meringkasnya sebagai berikut:

- 1) Memahami hakikat lafal-lafal mufradat dalam al Quran.
- 2) Memahami gaya bahasa al Quran
- 3) Mengetahui berbagai keadaan masyarakat dari generasi ke generasi termasuk ilmu sejarah didalamnya.
- 4) Mengenali ke arah mana mufassir hendak menunjukkan dengan al-Quran
- 5) Menguasai sejarah Nabi dan para sahabatnya berikut teori dan praktik kehidupan mereka.<sup>130</sup>

Disisi lain seorang penafsir juga harus memperhatikan beberapa adab mufassir yaitu:

- 1) Mempunyai akhlaq yang baik
- 2) Taat dan beramal
- 3) Jujur dan teliti didalam menukil pendapat
- 4) Tawadlu' dan dan lemah lembut
- 5) Berjiwa mulia

---

<sup>130</sup> M. Rasyid Ridha, *Tafsir al Quran al Hakim*(Beirut:Dar al fikr), hlm 21-24, Amin Suma, *Ulum al-Quran*, Jakarta: Rajawali Pers, h.407

- 6) Menampakkan kebenaran
- 7) Berpenampilan baik.
- 8) Bersikap tenang dan mantap
- 9) Mendahulukan orang yang lebih utama
- 10) Memakai metode yang baik, seperti memulai dengan asbabun nuzul lalu makna mufrodat, menjelaskan tarkib, menjelaskan sisi balaghoh dan i'rob lalu menjelaskan makna umum dan mengaitkan dengan setting sosial pada masanya, lalu mengambil kesimpulan dan hukum.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Mana' Qatan, *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, Al-Haramain, h.329-332, lihat juga Kamil Musa, *Kaifa Nafhamu al-Qur'an*, Beirut: Dar Beirut al-Mahrusah, h. 186, lihat juga As-Suyuthi, *Syurut al-Mufassir wa Adabuhu*, Dar Ibnu Hazm, h. 17-20